ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya kasus pembunuhan disertai mutilasi serta belum adanya pengaturan eksplisit mengenai mutilasi dalam Pasal 340 KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 459 KUHP Nasional sebagai faktor pemberat sehingga menimbulkan ruang diskresi yang luas bagi hakim dan berpotensi memunculkan disparitas putusan di masa mendatang. Landasan teori yang digunakan meliputi teori mutilasi, teori pembunuhan berencana, teori kewenangan hakim, teori pertimbangan hakim, teori diskresi, teori pemidanaan, teori pedoman pemidanaan, serta asas kepastian hukum dan *equality before the law* dengan objek kajian utama Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap kasus mutilasi dalam pembunuhan berencana didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu serta tindakan mutilasi sebagai faktor yang memperberat kesalahan pelaku. Meskipun mutilasi belum diatur secara khusus dalam KUHP.

Kata kunci: Pemidanaan, Mutilasi, Pembunuhan Berencana.